



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E1).
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16).
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 1).
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penataan Kawasan Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.

5. Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Sawahlunto.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Walikota.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sawahlunto.
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditas, Perseroan lainnya, Badan Usaha dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisiain Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan dan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat - syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.

14. Bangunan adalah bangunan gedung atau bangunan lainnya beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung atau bangunan lainnya tersebut dalam batas kepemilikan.
15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan bangunan pekerjaan pengadaan bangunan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan digunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi

- yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, adalah yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi, dan waktu penggunaan indeks bangunan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanen;
 - c. tingkat resiko kebakaran;
 - d. zonasi kota;
 - e. ketinggian bangunan; dan
 - f. kepemilikan.
- (3) Besarnya bobot indeks bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur harga satuan retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (1% \times Harga M ²)
1.	Bangunan gedung		
	a. Gedung Bertingkat sederhana.	M2	Rp. 27.140.00
	b. Gedung Bertingkat Tidak Sederhana.	M2	Rp. 38.000. 00
	c. Gedung Sederhana.	M2	Rp. 21.120. 00
	d. Gedung Tidak Sederhana.	M2	Rp. 29.570. 00
	e. Rumah Sederhana.	M2	Rp. 19.070. 00
	f. Rumah Tidak Sederhana.	M2	Rp. 22.880. 00
2.	Prasarana Bangunan Gedung		
	a. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman		
	- Pagar Sederhana	M1	Rp. 6.996.00
	- Pagar Tidak Sederhana	M1	Rp. 7.695.60

	- Daam Tanah/Tebing.	Penahan	M3	Rp. 5.408.31
b.	Konstruksi perkerasan.		M2	Rp. 785.89
	- Lapangan Upacara			
	- Lapangan Olah Raga Terbuka.		M2	Rp. 599.46
c.	Konstruksi kolam renang/reservoir bawah tanah.			
	- Kolam Renang		M2	Rp. 18.180.42
	- Kolam Pengolahan Air		-	
	- Reservoir Bawah Tanah		M2	Rp. 21.120.00
d.	Konstruksi menara.			
	- Menara Antena		Unit	Rp. 29.664.09
	- Menara Reservoir		-	
	- Menara Cerobong		Unit	Rp. 34.761.51
e.	Konstruksi monument.			
	- Monumen Tugu		Unit	Rp. 24.436.13
	- Monumen Patung		-	

Pasal 8

- (1) Struktur tarif dihitung dengan penetapan :
- a. lingkup item komponen retribusi ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan meliputi pembangunan gedung baru, rehabilitasi / renovasi bangunan gedung seperti perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan, dan pelestarian / pemugaran; dan
 - c. volume / besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung dan untuk prasarana bangunan gedung.

(2) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk :

a. Pembangunan gedung baru

$$L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$$

b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran

$$L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$$

c. Pembangunan prasarana bangunan gedung

$$V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$$

d. Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$$

Dimana :

L = Luas lantai keseluruhan bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m^1, m^2, m^3 , unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat

kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan bangunan gedung.

= Rp. 1.907.000/M² (Sebelum dikalikan 1 %).

HS_{pbg} = Harga satuan prasarana bangunan gedung.

1,00 = Indeks pembangunan
baru

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (4) Peninjauan tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu selama pelaksanaan pembangunan.

BAB X
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 12

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti setoran dari penerima yang telah ditentukan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

BAB XV

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya , kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembyaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;

- b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Pemerintah Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarasa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan

memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang izin mendirikan bangunan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- k. menghentikan penyidikan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 9 Seri B.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 September 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dto
ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Madya, NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 9

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Pasal 6	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas

Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8		
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Ayat 4		Cukup Jelas
Ayat 5		Dalam hal besarnya tariff retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan / atau besarnya tariff tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Ayat 4		Cukup Jelas
Pasal 14	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas

- Pasal 15 :
Ayat 1 Cukup Jelas
Ayat 2 Cukup Jelas
- Pasal 16 :
Ayat 1 Cukup Jelas
Ayat 2 Cukup Jelas
Ayat 3 Cukup Jelas
Ayat 4 Cukup Jelas
Ayat 5 Cukup Jelas
- Pasal 17 :
Ayat 1 Cukup Jelas
Ayat 2 Cukup Jelas
Ayat 3 Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- Pasal 18 :
Ayat 1 Cukup Jelas
Ayat 2 Cukup Jelas
- Pasal 19 :
Ayat 1 Cukup Jelas
Ayat 2 Cukup Jelas
Ayat 3 Cukup Jelas
Ayat 4 Cukup Jelas
Ayat 5 Cukup Jelas
Ayat 6 Cukup Jelas
Ayat 7 Cukup Jelas
- Pasal 20 :
Ayat 1 Cukup Jelas

	Ayat 2	Cukup Jelas
	Ayat 3	Cukup Jelas
Pasal 21	:	
	Ayat 1	Cukup Jelas
	Ayat 2	Cukup Jelas
Pasal 22	:	
	Ayat 1	Cukup Jelas
	Ayat 2	Cukup Jelas
	Ayat 3	Cukup Jelas
	Ayat 4	Cukup Jelas
Pasal 23	:	
	Ayat 1	Cukup Jelas
	Ayat 2	Cukup Jelas
	Ayat 3	Cukup Jelas
	Ayat 4	Cukup Jelas
	Ayat 5	Cukup Jelas
Pasal 24	:	
	Ayat 1	Cukup Jelas
	Ayat 2	Cukup Jelas
	Ayat 3	Cukup Jelas
Pasal 25	:	
	Ayat 1	Cukup Jelas
	Ayat 2	Cukup Jelas
	Ayat 3	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	
	Ayat 1	Cukup Jelas
	Ayat 2	Cukup Jelas
	Ayat 3	Cukup Jelas

Pasal 28 :
Ayat 1 Cukup Jelas
Ayat 2 Cukup Jelas
Ayat 3 Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010

**TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB**

- a. Indeks Kegiatan
- Indeks kegiatan meliputi kegiatan :
- 1) Bangunan Gedung
 - a. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b. Rehabilitas / renovasi
 - (1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat sebesar 0,65
 - c. Pelestarian / pemugaran
 - (1) Pratama sebesar 0,65
 - (2) Madya sebesar 0,45
 - (3) Utama sebesar 0,30
 - 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi / renovasi
 - (1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat sebesar 0,65
- b. Indeks parameter
- 1) Bangunan Gedung
 - a) Bangunan Gedung di atas permukaan tanah

- (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
- (a) Fungsi hunian sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - (b) Fungsi keagamaan sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan jidukatif; dan
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - (e) Fungsi khusus sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda / campuran sebesar 4,00
- (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing – masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
- (a) Tingkat Kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - i. Sederhana 0,40

- ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
- (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
- i. Darurat 0,40
 - ii. Semi Permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
- (c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15
- i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15
- i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
- i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis / tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10
- i. Rendah 0,40

ii. Sedang 0,70

iii. Tinggi 1,00

(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05

i. Negara, yayasan 0,40

ii. Perorangan 0,70

iii. Badan usaha 1,00

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gedung proyek diberi indeks sebesar 0,70

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00

b) Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement) diatas / bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan

serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 September 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dto
ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Madya, NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 9